



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 506 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 482
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN REKENING PENERIMAAN, REKENING
DEPOSITO DAN REKENING GIRO PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dipindah bukukan uang dari Rekening Kas Umum Daerah berupa deposito dan giro pada beberapa bank maka untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah, khususnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan manajemen kas, maka telah dilaksanakan kerjasama jasa pelayanan keuangan dengan Bank;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 482 Tahun 2020 tentang Penetapan Rekening Penerimaan, Rekening Deposito dan Rekening Giro Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 482 Tahun 2020 tentang Penetapan Rekening Penerimaan, Rekening Deposito dan Rekening Giro Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2018 tentang Dana Cadangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 482 Tahun 2020 tentang Penetapan Rekening Penerimaan, Rekening Deposito dan Rekening Giro Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juni 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 506 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
 BANJARMASIN NOMOR 482 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN REKENING
 PENERIMAAN, REKENING DEPOSITO DAN
 REKENING GIRO PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR REKENING PENERIMAAN, REKENING DEPOSITO DAN REKENING GIRO
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA REKENING	NAMA BANK	NOMOR REKENING	KET
1	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	BANK KALSEL	001.04.01.18905.8	Deposito/Aktif
2	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	BANK KALSEL	001.04.01.18906.9	Deposito/Aktif
3	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	BANK KALSEL	001.04.01.18907.7	Deposito/Aktif
4	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	BANK KALSEL	001.04.01.18908.5	Deposito/Aktif
5	PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	BANK KALSEL SYARIAH	901.00.02.00002.4	Giro/ Tutup
6	BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA	BANK MANDIRI	031-02-0444343-9	Deposito/Aktif
7	BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA	BANK MANDIRI	031-02-0445317-2	Deposito/Aktif
8	BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA	BANK MANDIRI	031-00-2409194-7	Giro/Aktif
9	BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA	BANK MANDIRI	031-00-1361454-3	Giro/Aktif
10	BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	BANK NEGARA INDONESIA	911256696	Giro Optima/ Tutup
11	BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	BANK NEGARA INDONESIA	917980169	Giro Optima/ Tutup
12	BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	BANK NEGARA INDONESIA	945455308	Giro Optima/ Tutup
13	BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	BANK NEGARA INDONESIA	948538281	Giro Optima/ Tutup
14	BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	BANK NEGARA INDONESIA	952399534	Giro Optima/ Aktif
15	BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	BANK NEGARA INDONESIA	957909563	Giro Optima/ Aktif
16	PENAMPUNGAN BPHTB PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	BANK NEGARA INDONESIA	8449448444	Giro/ Aktif
17	PENAMPUNGAN E PBB PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	BANK NEGARA INDONESIA	7447448444	Giro/ Aktif

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA